

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Agustus 2025



RUSHITA AULIASARI
NIM. 211110036

ABSTRAK

Nama: Rushita Auliasari, NIM 211110036, Judul Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN SRG)*.

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan negara maupun aturan agama, baik kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Kekerasan pada anak dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan mengalami trauma mendalam yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka hingga dewasa. Tindakan melakukan kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama islam, yang menekankan untuk menjaga anak dari dalam kandungan hingga anak beranjak dewasa.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan pada perkara nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan hukum islam?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan pada perkara nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG., 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data yang digunakan adalah data kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Pada putusan pengadilan negeri serang nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG menunjukkan upaya hukum yang dilakukan dalam memastikan hak-hak anak terlindungi secara efektif dengan pemberian sanksi pidana selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2) Pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak, menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban kekerasan. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup beberapa aspek, termasuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Dalam maqashid syariah menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dalam maqashid syariah perlindungan anak terhadap kekerasan, *hifz al-nasl* mengharuskan perlindungan terhadap kehormatan, identitas, dan kelangsungan hidup anak agar tidak rusak atau terancam oleh tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Hal ini mencakup memberikan jaminan hidup agar anak-anak terlindungi dari tindakan kekerasan yang dapat merusak fisik, mental, dan moral anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Maqashid Syariah, Hukum Positif*

NOTA DINAS

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu Lembar)
Hal : Pengajuan Ujian Kepada Yth
Munaqasyah Dekan Fakultas Syariah
a.n Rushita Auliasari UIN SMH Banten
NIM: 211110036 di-
Serang

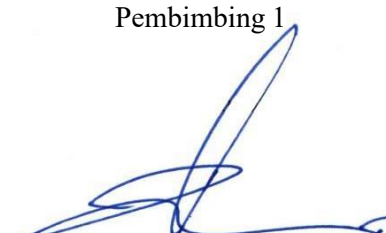
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka pendapat bahwa skripsi saudara Rushita Auliasari, NIM. 211110036, berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN SRG)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyah. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

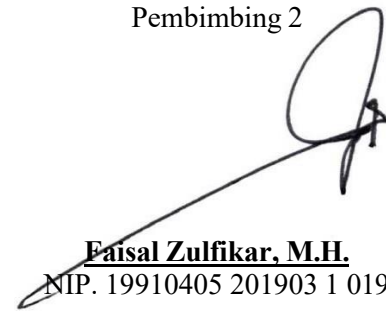
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 26 November 2025

Pembimbing 1


Dr. Hj. Iin Ratna Sumingrat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing 2


Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SERANG NOMOR 161/Pid.Sus/2024/PN SRG)**

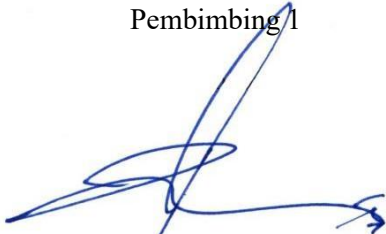
Oleh :

RUSHITA AULIASARI

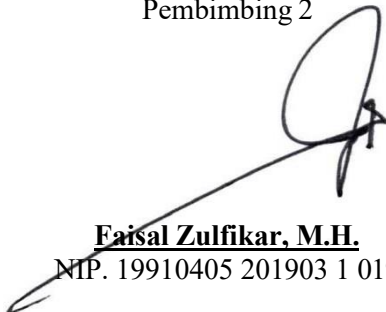
NIM. 211110036

Mengetahui

Pembimbing 1


Dr. Hj. Iin Ratna Sumingrat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing 2


Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Hj. Iin Ratna Sumingrat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Rushita Auliasari, NIM. 211110036, berjudul: *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN SRG)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 November 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 November 2025

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

Sekretaris Merangkap Anggota



Istiqomah, SH., M.H.
NIP. 19940224 202012 2 004

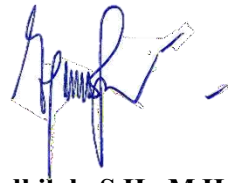
Anggota

Penguji 1



Dr. Usman Mustofa, M.Ag.
NIP. 19660614 201409 1 201

Penguji 2



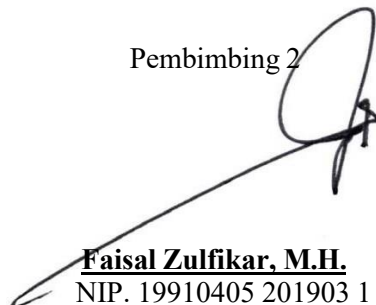
Eva Fadhilah, S.H., M.H.
NIP. 1994602 202012 2 012

Pemimbing 1



Dr. Hj. Iin Ratna Sumingrat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Pemimbing 2



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini aku persembahkan
untuk orang tuaku tercinta, Bapak Ruslan dan Ibu Tatu
Dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau, dalam
mengasuh, mendidik, mendoakan hingga mengantarkan penulis
untuk menggapai cita-cita dan harapan.
Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang
Jazakumullahu Khairan Katsiran!!*

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”

~Al-Qur'an Surah al-Isra ayat 32~

*Kamu akan kalah jika kamu berhenti melangkah.
Tidak peduli langkah besar ataupun kecil, kamu harus tetap
melangkah!*

*Skripsiku memang tidak mengubah dunia.
Namun, skripsiku dapat mengubah hidupku.
Long story short, I survived*

- Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Rushita Auliasari dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 26 Januari 2003. Penulis adalah anak bungsu dari 2 bersaudara, orang tua bernama Bapak Ruslan dan Ibu Tatu.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Juhut 4 tahun 2009-2014, penulis melanjutkan ke SMPN 1 Karang Tanjung tahun 2015-2017, dan penulis melanjutkan ke SMAN 1 Pandeglang tahun 2018-2020, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN SRG)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag.,M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Ibu Dr. Hj. Iin Ratna Sumingrat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syariah yang merangkap sebagai dosen pembimbing skripsi, yang

telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang merangkap sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Tete Rulitasari, selaku kakak dari penulis yang telah membantu dan selalu mendukung penulis untuk meraih mimpi penulis serta menginspirasi penulis untuk dapat menjadi seperti yang bahkan melebihinya.
6. Sahabat saya *it's girls* (Rahma, Fuzi, Febi, Elsyah, Tyas, Sri, Acha, Dina, Fera) selaku teman diskusi dan belajar selama di perkuliahan dari awal hingga saat ini yang turut memberikan ide dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021, khususnya Hukum Keluarga Islam Kelas B yang sama-sama belajar menuntut ilmu selama mengenyam pendidikan di kampus.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekeurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan menulis, oleh

sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 26 Agustus 2025

RUSHITA AULIASARI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	26

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG KEKERASAN PADA ANAK

A. Perlindungan Anak.....	29
1. Pengertian Anak dan Kekerasan Anak.....	29
2. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak.....	31
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	32

B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	33
C. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	40
1. Pengertian Hukum Islam.....	40
2. Tujuan Hukum Islam	43
3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	61
4. Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Hukum Islam	68
D. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	71
1. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	72
2. Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasa	72

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI

SERANG

A. Letak Geografis Pengadilan Negeri Serang	75
B. Duduk Perkara	76
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	80
D. Amar Putusan.....	99

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SERANG NOMOR 161/Pid.Sus/2024/PN.Srg

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Pada Perkara No. 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG	101
B. Bentuk Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam Dalam Putusan No. 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG	108
1. Bentuk Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG.....	108

2. Bentuk Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam Pada Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG.....	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	135